

BAB 1
PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Teknologi finansial atau lebih dikenal dengan *financial technology (fintech)* saat ini berkembang sangat pesat di Indonesia, hal tersebut terjadi seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan per Desember 2019 terdapat 164 perusahaan *fintech* legal yang berada di Indonesia dengan 25 perusahaan *fintech* berizin usaha dan 139 lainnya terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dari 164 perusahaan *fintech*, terdapat 113 perusahaan *Fintech P2P Lending*. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas jenis *fintech* yang berada di Indonesia merupakan *Fintech P2P Lending*. Dengan semakin berkembangnya perusahaan *fintech* di Indonesia diharapkan dapat mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi sehingga dapat lebih berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian nasional.

Fintech Peer-to-Peer Lending (Fintech P2P Lending) merupakan salah satu jenis *fintech* yang sedang marak di Indonesia. *Fintech P2P Lending* dapat diartikan sebagai penyelenggara kegiatan pinjam meminjam uang secara langsung berbasis teknologi. Dengan adanya *Fintech P2P Lending* dapat pula menjadi sarana pinjaman modal dalam menjalankan usaha bagi perorangan ataupun UMKM yang tidak mendapatkan pendanaan konvensional.

Di samping manfaat *Fintech P2P Lending* yang semakin mudah dalam memperoleh pinjaman dengan waktu yang cepat, sampai saat ini terdapat pula cukup banyak keluhan ataupun aduan dari konsumen mengenai pinjaman tersebut. Berdasarkan berita pada laman web CNBC Indonesia dengan judul berita “Gali Lubang Tutup Lubang, Orang Ini Ngutang ke 141 Fintech” menjelaskan, “debitur meminjam pada 141 *fintech* bisa saja dilakukan. Pasalnya, *Fintech P2P Lending* belum memiliki pusat data tentang rekam jejak debitur.” Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan bayar debitur tersebut tidak ada dan masih belum adanya sistem dari pihak OJK mengenai rekam jejak debitur pada *Fintech Peer-to-Peer*

Lending. Sehubungan dengan penyempurnaan sistem pengawasan *Fintech P2P Lending*, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank OJK pada pertemuan dengan redaktur media massa di Jakarta tanggal 24 Februari 2020 menyatakan bahwa OJK menghentikan sementara pemberian slot pendaftaran *financial technology (fintech) lending*. Penghentian ini dilakukan untuk memberi waktu dalam menyempurnakan sistem pengawasan dan memastikan peningkatan kualitas industri ini. Dengan masih banyaknya pengaduan konsumen mengenai *Fintech P2P Lending*, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyusun beberapa aturan mengenai pelaksanaan *fintech* di Indonesia, diantaranya yaitu POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan dan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Adanya aturan yang ditetapkan, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pengaduan negatif yang berkaitan dengan *fintech*. Data berikut merupakan data pengaduan dan layanan *fintech lending* legal pada tahun 2018 dan 2019.



Gambar 1.1 Pengaduan dan Layanan *Fintech Lending* Legal 2018 dan 2019

Sumber: www.ojk.go.id, diakses pada tanggal 15 Maret 2020


Dari data persentase pengaduan dan layanan *fintech lending* legal tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2019, jumlah pengaduan terkait restrukturisasi kredit/pembiayaan mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2018 dari 3,83% naik menjadi 16,37% pada tahun 2019 untuk pengaduan dan layanan multiguna, sedangkan untuk non-multiguna yaitu dari 4,33% menjadi 9,82%. Kenaikan jumlah pengaduan dan layanan mengenai restrukturisasi kredit/pembiayaan dapat terjadi karena beberapa faktor, salah satunya yaitu karena Peminjam tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran pinjaman. Restrukturisasi kredit sendiri merupakan upaya yang dilakukan penyelenggara dalam kegiatan usaha perkreditan agar Peminjam dapat memenuhi kewajibannya.

Maka dari itu, dalam hal ini masih banyak Peminjam yang belum bisa mengelola pinjaman yang mereka ajukan pada penyelenggara *Fintech P2P Lending*. Perlu adanya sistem informasi yang mengelola kualitas kredit Peminjam sebelum Peminjam dapat melakukan pinjaman kepada *Fintech P2P Lending*. Dengan adanya sistem informasi kualitas kredit Peminjam, maka dapat meminimalisir permasalahan mengenai Peminjam yang tidak dapat memenuhi kewajibannya ataupun Peminjam nakal yang melakukan tindakan “gali lubang tutup lubang” pada beberapa *Fintech P2P Lending*. Dalam hal tugas pengawasan pun, OJK dapat menjadi mediator dalam pemenuhan sistem informasi kualitas kredit Peminjam antara data Peminjam pada *Fintech P2P Lending* yang satu dengan lainnya. Dengan permasalahan tersebut, maka penulis mengambil judul Laporan Tugas Akhir “**Sistem Informasi Kualitas Kredit Peminjam pada *Financial Technology Peer-to-Peer Lending* oleh Otoritas Jasa Keuangan.**”

1.2 Landasan Teori

1.2.1 Siklus Pendapatan: Penjualan dan Penerimaan Kas

Siklus pendapatan (Bodnar dan Hopwood, 2010:11) merupakan suatu kejadian yang berkaitan dengan distribusi barang dan jasa kepada entitas lainnya.



Gambar 1.2 Diagram Arus Data Tingkat 0: Siklus Pendapatan

Sumber: Romney dan Steinbart, 2015:341

Terdapat empat aktivitas/siklus dasar (Romney dan Steinbart, 2015:340) perusahaan pada siklus pendapatan yaitu:

1. Entri pesanan penjualan
2. Pengiriman
3. Penagihan
4. Penerimaan kas

Pada saat perusahaan melakukan persetujuan kredit, maka perlu dilakukan analisis kredit pelanggan terlebih dahulu. Sebagian besar penjualan bisnis-ke-bisnis dibuat secara kredit, namun tak sedikit pula pada zaman digital saat ini

penjualan kredit dilakukan dengan bisnis-ke-perorangan. Oleh karena itu, kemungkinan ancaman tidak tertagih pun semakin tinggi. Apalagi penjualan kredit dilakukan secara elektronik, maka perusahaan perlu melakukan kebijakan dalam pemberian bunga agar tidak terhindar dari pelanggan yang gagal bayar.

Untuk pelanggan yang sudah ada dengan jejak pembayaran yang baik, pemeriksaan kredit formal bagi setiap penjualan biasanya tidak dilakukan. Jadi, apabila pelanggan sudah ada jejak kredit perusahaan, maka persetujuan kredit hanya melibatkan pengecekan *file* induk pelanggan untuk melakukan verifikasi adanya rekening, mengidentifikasi batas kredit pelanggan, dan memverifikasi bahwa jumlah dari pesanan ditambah saldo rekening terbaru tidak melebihi batasnya. Proses seperti ini dapat dilakukan secara otomatis oleh sistem perusahaan.

Untuk mencegah masalah yang akan terjadi yaitu adanya beberapa pelanggan yang akhirnya tidak membayar utangnya perlu adanya pengawasan yang cermat atas piutang. Laporan umur piutang (*accounts receivable aging report*) merupakan laporan yang berguna dalam pengawasan terhadap piutang. Laporan umur piutang tersebut mencantumkan saldo rekening pelanggan berdasarkan lamanya waktu yang beredar. Informasi yang disediakan oleh laporan tersebut (Romney dan Steinbart, 2015:348) berguna untuk memproyeksikan waktu arus kas masuk masa depan yang terkait dengan penjualan, memutuskan untuk meningkatkan batas kredit bagi pelanggan tertentu, dan untuk mengestimasi piutang yang tidak tertagih.

Fungsi-fungsi (Bodnar dan Hopwood, 2010, 278-290) yang terkait dengan siklus pendapatan diantaranya sebagai berikut:

1. Fungsi Penjualan

Fungsi ini antara lain bertugas menerima pesanan pelanggan, meminta otorisasi kredit, mengisi faktur penjualan tunai, serta menentukan tujuan tanggal dan tujuan pengiriman.

2. Fungsi Kredit

Fungsi ini antara lain memberikan kredit kepada pelanggan dan memberikan status kredit pelanggan.

3. Fungsi Gudang

Fungsi ini antara lain bertugas menyimpan dan menyiapkan barang yang dipesan oleh pelanggan.

4. Fungsi Pengiriman

Fungsi ini antara lain bertugas menyerahkan barang atas dasar surat pesanan penjualan yang diterimanya dari fungsi penjualan.

5. Fungsi Penagihan

Fungsi ini antara lain bertugas melakukan verifikasi pesanan berdasarkan dokumen-dokumen pesanan yang ingin diterimanya, kemudian membuat dan mengirimkan faktur kepada pelanggan.

6. Fungsi Akuntansi

Fungsi ini antara lain bertugas membuat pencatatan transaksi penjualan, piutang dagang, serta penerimaan kas secara periodik.

7. Fungsi Kas

Fungsi ini antara lain bertugas sebagai penerimaan kas dari hasil penjualan untuk diteruskan kepada bank.

8. Fungsi Pemeriksaan atau Audit Internal

Fungsi ini antara lain bertanggung jawab dalam melaksanakan penghitungan kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik, serta bertanggung jawab dalam melakukan rekonsiliasi bank untuk mengecek catatan kas terhadap fungsi akuntansi.

1.2.2 *Financial Technology (Fintech)*

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan pasal 1, *financial technology* disebut sebagai Inovasi Keuangan Digital (IKD) yang berarti aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.

Ruang lingkup IKD seperti yang disebutkan pada pasal 4 POJK Nomor 13 Tahun 2018 diantaranya sebagai berikut.

- a. Bersifat inovatif dan berorientasi ke depan;
- b. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana utama pemberian layanan kepada konsumen di sektor jasa keuangan;
- c. Mendukung inklusi dan literasi keuangan;
- d. Bermanfaat dan dapat dipergunakan secara luas;
- e. Dapat diintegrasikan pada layanan keuangan yang telah ada;
- f. Menggunakan pendekatan kolaboratif; dan
- g. Memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan perlindungan data.

Fintech telah berevolusi dalam 3 (tiga) periode, seperti dapat diilustrasikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Periode Perkembangan *Fintech*


<i>Date</i>	1866 – 1967	1967 – 2008	2008 – <i>Current</i>	
<i>Era</i>	<i>Fintech 1.0</i>	<i>Fintech 2.0</i>	<i>Fintech 3.0</i>	<i>Fintech 3.5</i>
<i>Geography</i>	<i>Global Developed</i>	<i>Global Developed</i>	<i>Developed</i>	<i>Emerging/ Developing</i>
<i>Key Elements</i>	<i>Infrastruktur/ Computerisation</i>	<i>Traditional/ Internet</i>	<i>Mobile/Start-ups/New Entrants</i>	
<i>Shift Origin</i>	<i>Linkages</i>	<i>Digitalization</i>	<i>2008 financial crisis/ smartphone</i>	<i>Last mover advantage</i>

Sumber: Napitupulu, Rubini, Khasanah, dan Rahmawati, 2017:8

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) periode perkembangan *fintech*. Dari tahun 2008 hingga saat ini, termasuk ke dalam periode ketiga dari perkembangan *fintech*. Unsur dasar meningkatnya penggunaan jasa keuangan di dalam era ini dikarenakan jumlah pengguna *smartphone* dan didukung pula oleh inovasi produk dan jasa keuangan dalam bidang keuangan yang semakin mempermudah konsumen dalam menggunakan produk dan/atau jasa keuangan.

Unsur lainnya yaitu pola gaya hidup masyarakat yang konsumtif dan serba instan membuat masyarakat memilih untuk mendapatkan pinjaman dengan cara yang lebih mudah sehingga menyebabkan ketergantungan konsumen terhadap teknologi digital sangatlah tinggi. Oleh sebab itu, dalam periode ini terdapat lonjakan jumlah perusahaan *start-up* di sektor jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan layanan dengan lebih cepat dan praktis.

Industri *fintech* mempunyai 4 bagian utama yaitu pada bagian *financing*, *asset management*, *payments* dan *others fintech*. Masing-masing bagian utama tersebut mempunyai beberapa sub-bagian, diantaranya adalah sebagai berikut.



Gambar 1.3 Jenis-Jenis Industri *Fintech*

Sumber: www.sis.binus.ac.id, diakses pada tanggal 14 Maret 2020

Masing-masing jenis *fintech* memiliki potensi risiko sesuai dengan proses bisnisnya. Secara umum, risiko yang mungkin muncul dari perusahaan *fintech* di Indonesia adalah:

1. Risiko penipuan (*fraud*);
2. Risiko keamanan data (*cybersecurity*);

3. Risiko ketidakpastian pasar (*market risk*).

1.2.3 POJK Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, *Fintech P2P Lending* disebut sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Sedangkan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Kegiatan usaha Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) yaitu Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak Pemberi Pinjaman.

Pasal 15 merupakan penjelasan mengenai Penerima Pinjaman. Pasal 15 ayat (1) menegaskan bahwa Penerima Pinjaman harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pasal 15 ayat (2) menjelaskan bahwa Penerima Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Orang perseorangan warga negara Indonesia; atau
- b. Badan hukum Indonesia.

Pada pasal 16 ayat (1) menerangkan bahwa Pemberi Pinjaman dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri. Pasal 16 ayat (2) menjelaskan bahwa Pemberi Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Orang perseorangan warga negara Indonesia;
- b. Orang perseorangan warga negara asing;
- c. Badan hukum Indonesia/asing;
- d. Badan usaha Indonesia/asing; dan/atau
- e. Lembaga internasional.

Pada pasal 9, penyelenggara yang telah terdaftar wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember kepada OJK dengan informasi yang paling sedikit memuat:

- a. Jumlah Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman;
- b. Kualitas pinjaman yang diterima oleh Penerima Pinjaman berikut dasar penilaian kualitas pinjaman; dan
- c. Kegiatan yang telah dilakukan setelah terdaftar di OJK.

Perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada pasal 18 meliputi:

- a. Perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman; dan
- b. Perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.

Pada pasal 19 ayat (1) dan (2) dijelaskan mengenai perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dalam dokumen elektronik. Dokumen elektronik tersebut wajib paling sedikit memuat:

- a. Nomor perjanjian;
- b. Tanggal perjanjian;
- c. Identitas para pihak;
- d. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
- e. Jumlah pinjaman;
- f. Suku bunga pinjaman;
- g. Besarnya komisi;
- h. Jangka waktu;

- i. Rincian biaya terkait;
- j. Ketentuan mengenai denda (jika ada);
- k. Mekanisme penyelesaian sengketa; dan
- l. Mekanisme penyelesaian dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.

Pada pasal 19 ayat (3) dan (4) juga dijelaskan bahwa Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Pemberi Pinjaman atas penggunaan dananya, namun tidak termasuk identitas Penerima Pinjaman. Informasi penggunaan dana dijelaskan pada pasal 19 ayat (5) paling sedikit memuat:

- a. Jumlah dana yang dipinjamkan kepada Penerima Pinjaman;
- b. Tujuan pemanfaatan dana oleh Penerima Pinjaman;
- c. Besaran bunga pinjaman; dan
- d. Jangka waktu pinjaman.


Berdasarkan pasal 20 ayat (2) POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dokumen elektronik pada perjanjian pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman wajib paling sedikit memuat:

- a. Nomor perjanjian;
- b. Tanggal perjanjian;
- c. Identitas para pihak;
- d. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
- e. Jumlah pinjaman;
- f. Suku bunga pinjaman;
- g. Nilai angsuran;
- h. Jangka waktu;
- i. Objek jaminan (jika ada);
- j. Rincian biaya terkait;
- k. Ketentuan mengenai denda (jika ada); dan
- l. Mekanisme penyelesaian sengketa.

Pada pasal 20 ayat (3) dan (4) juga menerangkan bahwa Penyelenggara juga wajib menyediakan akses informasi kepada Penerima Pinjaman atas posisi

pinjaman yang diterima, namun tidak termasuk informasi terakit identitas Pemberi Pinjaman.

1.2.4 Siklus Proses Bisnis *Fintech P2P Lending*



Gambar 1.4 Siklus Proses Bisnis *Fintech P2P Lending*

Sumber: Napitupulu, Rubini, Khasanah, dan Rahmawati, 2017:30

Keterangan:

1. Konsumen menggunakan *platform* dengan cara mengunduh aplikasi terlebih dahulu atau membuka situs web dari *Fintech P2P Lending* yang bersangkutan. Lalu konsumen mendaftarkan diri sebagai pemberi pinjaman atau pencari pinjaman.
2. Pemberi dan pencari pinjaman mengisi formulir registrasi secara daring dan mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan.
3. Setelah perusahaan *Fintech P2P Lending* memeriksa apakah data yang diberikan oleh Pemberi Pinjaman dan Peminjam adalah benar, maka perusahaan *Fintech P2P Lending* akan melakukan analisis kredit/pengajuan pinjaman bagi penerima pinjaman. Pemberi pinjaman juga akan diberikan akun dan dapat mencari pencari pinjaman yang ingin didanai melalui *platform*.

4. Perusahaan mempertemukan pemberi dan pencari pinjaman melalui *platform* yang dimiliki perusahaan.
5. Apabila dana telah terkumpul, maka pencairan dana dilakukan dan Peminjam mulai memiliki kewajiban pembayaran angsuran yang sudah disepakati dengan pemberi pinjaman sebelumnya.
6. Apabila pencari pinjaman membayar secara lancar, *return* akan didapatkan oleh pemberi pinjaman. Jika Peminjam terlambat membayar angsuran, maka akan dilakukan prosedur *internal credit collection* dengan perusahaan penyedia layanan/*debt collector*. Apabila terjadi *default*, perusahaan akan membantu proses pengembalian pinjaman. Namun, apabila masih gagal, maka akan ditempuh jalur hukum sebagai opsi terakhir dan risiko kerugian akan ditanggung oleh pemberi pinjaman.

1.2.5 Kualitas Kredit

Berdasarkan POJK Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak Peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, atau dalam bentuk lain termasuk cerukan berupa saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari, pengambilalihan atau pembelian tagihan dari pihak lain.

Pada pasal 10 POJK Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, kualitas kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian:

1. Prospek usaha;
2. Kinerja debitur; dan
3. Kemampuan membayar.

Sedangkan pada pasal 11 yaitu menjelaskan komponen penilaian dari masing-masing faktor, diantaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Penilaian terhadap prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponen:

- a. Potensi pertumbuhan usaha;
 - b. Kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan;
 - c. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
 - d. Dukungan dari kelompok usaha atau afiliasi; dan
 - e. Upaya yang dilakukan debitur untuk memelihara lingkungan hidup.
- 2) Penilaian terhadap kinerja debitur meliputi penilaian terhadap komponen:
- a. Profitabilitas;
 - b. Struktur permodalan;
 - c. Arus kas; dan
 - d. Sensitivitas terhadap risiko pasar.
- 3) Penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi penilaian terhadap komponen:
- a. Ketepatan pembayaran pokok dan bunga;
 - b. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur;
 - c. Kelengkapan dokumentasi kredit;
 - d. Kepatuhan terhadap perjanjian kredit;
 - e. Kesesuaian penggunaan dana; dan
 - f. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Pada pasal 12 ayat (1), menjelaskan bahwa penetapan kualitas kredit dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dengan mempertimbangkan komponen sebagaimana dimaksud dalam pasal 11. Penetapan kualitas kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Signifikansi dan materialitas dari setiap faktor penilaian dan komponen; dan
- b. Relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap debitur yang bersangkutan.

Berdasarkan penilaian di atas, kualitas kredit ditetapkan menjadi:

- a. Kategori 1 (Lancar), debitur selalu membayar angsuran tepat waktu yang berarti kredit lancar (*performing loan*);

- b. Kategori 2 (Dalam Perhatian Khusus), debitur menunggak pembayaran angsuran dari 1-90 hari;
- c. Kategori 3 (Kurang Lancar), debitur menunggak pembayaran angsuran dari 91-120 hari;
- d. Kategori 4 (Diragukan), debitur menunggak pembayaran angsuran dari 121-180 hari; atau
- e. Kategori 5 (Macet), debitur menunggak pembayaran angsuran lebih dari 180 hari.

Dari daftar kualitas kredit tersebut, terdapat kualitas kredit yang disebut sebagai *performing loan* atau *non-performing loan*. Kualitas kredit kategori 1 dan 2 termasuk ke dalam *performing loan*. Sementara kualitas kredit kategori 3 hingga 5 disebut sebagai *non-performing loan* (NPL), artinya semakin tinggi rasio NPL maka semakin buruk kualitas kredit yang disebabkan oleh kerugian tingkat pengembangan kredit macet.

Pada *Fintech P2P Lending*, *performing loan* biasa disebut sebagai TKB90, artinya ukuran tingkat keberhasilan penyelenggara *Fintech P2P Lending* dalam memfasilitasi penyelesaian kewajiban pinjam meminjam dalam jangka waktu sampai dengan 90 hari terhitung sejak jatuh tempo. Sedangkan NPL pada *Fintech P2P Lending* disebut sebagai TWP90, artinya ukuran tingkat wanprestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban yang tertera dalam perjanjian dia atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo. Berikut merupakan rumus dalam menghitung TKB90 dan TWP90 (blog.amartha.com, diakses pada tanggal 27 Mei 2020).

$$\text{TKB90} = 100\% - \text{TWP90}$$

$$\text{TWP90} = \frac{\text{Outstanding wanprestasi di atas 90 hari}}{\text{Total Outstanding}} \times 100\%$$

1.3 Tujuan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Tujuan dari penyusunan Laporan Tugas Akhir mengenai “Sistem Informasi Kualitas Kredit Peminjam pada *Financial Technology Peer-to-Peer Lending* (*Fintech P2P Lending*) oleh Otoritas Jasa Keuangan” adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi syarat kelulusan pada Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Vokasi, Universitas Airlangga.
2. Membandingkan penerapan teori yang diterima selama perkuliahan serta peraturan-peraturan yang ada dengan praktik yang ada di lapangan.
3. Memberikan saran mengenai sistem dan peraturan OJK terkait dengan kualitas kredit pada Peminjam *Fintech P2P Lending*.

1.4 Manfaat Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Manfaat dari penyusunan Laporan Tugas Akhir mengenai “Sistem Informasi Kualitas Kredit Peminjam pada *Financial Technology Peer-to-Peer Lending (Fintech P2P Lending)* oleh Otoritas Jasa Keuangan” adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis
 - a) Memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai sistem informasi pengawasan *Fintech P2P Lending* yang ada pada OJK.
 - b) Mengetahui inovasi apa yang perlu dikontribusikan kepada OJK tentang sistem pengawasan *Fintech P2P Lending*, terutama mengenai kualitas kredit Peminjam.
 - c) Sebagai pembelajaran bagi penulis dalam menyelesaikan masalah terkait sistem dari berbagai aktivitas yang ada.
2. Bagi Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Vokasi, Universitas Airlangga
 - a) Sebagai sarana pembelajaran untuk mahasiswa sebelum memasuki dunia kerja.
 - b) Mengetahui kualitas mahasiswa Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Vokasi, Universitas Airlangga.
 - c) Sebagai salah satu tolok ukur dalam penerapan ilmu akuntansi khususnya sistem informasi akuntansi.
3. Bagi Otoritas Jasa Keuangan
 - a) Dapat dijadikan pertimbangan instansi dalam memberikan inovasi ataupun keputusan dalam meningkatkan sistem kualitas instansi terkait.

- b) Dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam memberikan peraturan kualitas kredit bagi Peminjam *Fintech P2P Lending*.

1.5 Tabel Rencana Kegiatan

Berikut merupakan tabel rencana kegiatan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir:

**Tabel 1.2
Rencana Kegiatan**

No	Kegiatan	2019	2020																										
		Des				Jan				Feb				Mar				Apr				Mei				Jun			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Lokasi PKL	■																											
2	Penyusunan Proposal PKL	■																											
3	Pengajuan Proposal ke Instansi			■																									
4	Pelaksanaan PKL																												
5	Penentuan Dosen Pembimbing																												
6	Penentuan Topik Tugas Akhir																												
7	Pengambilan Data																												
8	Penyusunan Laporan PKL dan Tugas Akhir																												
9	Penyerahan Lapran PKL dan Tugas Akhir																												
10	Presentasi Laporan PKL dan Tugas Akhir																												